

**PENGARUH SANKSI *NUSYŪZ* TERHADAP HAK-HAK ISTRI
DALAM KELUARGA
(KRITIK ATAS KETENTUAN *NUSYŪZ* DALAM KHI)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :
NIA HABIBAH
00350222**

PEMBIMBING :

- 1. PROF. DRS. H. ZARKASJI A. SALAM**
- 2. DRS. MALIK IBRAHIM, M.Ag.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

Prof. Drs. H. Zarkasji A. Salam

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Nia Habibah

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Nia Habibah

NIM : 00350222

Judul : "Pengaruh Sanksi *Nusyuz* terhadap Hak-hak Istri dalam Keluarga (Kritik atas ketentuan *Nusyuz* dalam KHI)"

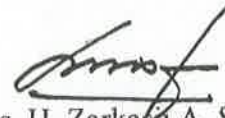
sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 08 Safar 1426 H
19 Maret 2005 M

Pembimbing I



Prof. Drs. H. Zarkasji A. Salam
NIP: 150 046 306

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Nia Habibah

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Nia Habibah

NIM : 00350222

Judul : "Pengaruh Sanksi *Nusyūz* terhadap Hak-hak Istri dalam Keluarga (Kritik atas ketentuan *Nusyūz* dalam KHI)"

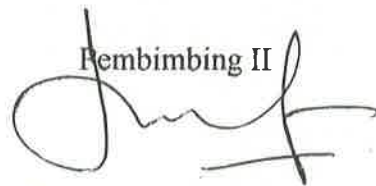
Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 08 Safar 1426 H
19 Maret 2005 M

Pembimbing II



Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.

NIP. 150 260 056

HALAMAN PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi berjudul

PENGARUH SANKSI *NUSYŪZ* TERHADAP HAK-HAK ISTRI DALAM KELUARGA (KRITIK ATAS KETENTUAN *NUSYŪZ* DALAM KHI)

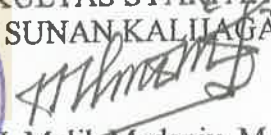
Yang disusun oleh :

NIA HABIBAH
NIM : 00350222

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis tanggal 07 April 2005 M / 27 Safar 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 08 April 2005 M
28 Safar 1425 H

DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA

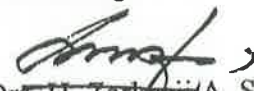

Drs. H. Malik Madaniy, MA.
NIP : 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

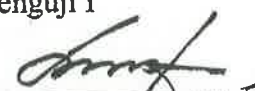
Ketua Sidang


Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum.
NIP : 150 300 640

Pembimbing I


Prof. Drs. H. Zarkasji A. Salam.
NIP: 150 046 306

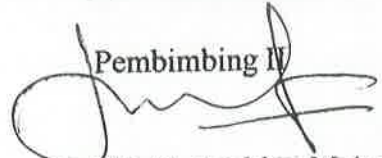
Penguji I


Prof. Drs. H. Zarkasji A. Salam.
NIP: 150 046 306

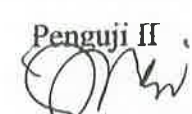
Sekretaris Sidang


Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum.
NIP : 150 300 640

Pembimbing II


Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 150 260 056

Penguji II


Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP : 150 277 618

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Sebagai fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Di bawah ini disajikan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	sa	s'	es (titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z'	zet (titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
هـ	ha'	h	h
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (difftong).

1. Vokal Tunggal

Transliterasi vokal tunggal bahasa Arab, yang dilambangkan dengan tanda atau harakat, adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	a	a
—	kasrah	i	i
—	ḍammah	u	u

Contoh:

سُئِلَ - su'ila

ذُكِرَ - zùkira

2. Vokal Rangkap

Transliterasi vokal rangkap bahasa Arab, yang dilambangkan dengan gabungan antara harakat dan huruf, berupa gabungan huruf.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ.....	fathah dan ya	ai	a dan i
وَ.....	fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

جَرَيْنَ : jaraina

أَيْسَرَ : aisara

لَوْمَةَ : laumata

حَوْلَ : haula

قَوْلَ : qaula

C. Maddah

Transliterasi maddah atau vokal panjang, yang dilambangkan berupa huruf dan harakat, berupa huruf dan tanda.

Tanda	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ اَ.....	fathah dan alif atau alif	ā	a dengan garis di atas
يَ إَ.....	kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
يَ أَُ.....	ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ سُبْحَنَكَ	: qāla subḥānaka	فِيهَا مَنَافِعُ	: fihā manāfi'u
صَامَ رَمَضَانَ	: sāma ramaḍāna	يَكْتُبُونَ مَا يَمْكُرُونَ	: yaktubūna mā yamkurūna
رَمَى	: ramā	إِذْ قَالَ يُوسُفُ	: iz' qāla yūsufu
		لِأَبِيهِ	li abīhi

D. Ta' Marbuthah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

1. Tā Marbuṭah hidup. Transliterasi tā' marbuṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍammah, adalah /t/
2. Tā' Marbuṭah mati. Transliterasi tā' marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-aṭfāl atau raudatul-atfāl
طَلْحَة : talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

: rabbanā رَبَّنَا
 : al-hajju الْحَجُّ
 : sijjilin سَجِّيلٍ
 : zukkira ذِكْرٌ

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu /l/ diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Huruf-huruf syamsiyah ada empat belas buah, yaitu:

- | | |
|-----------|-----------|
| 1. ت : t | 8. ش : sy |
| 2. ث : s' | 9. ص : ş |
| 3. د : d | 10. ض : đ |
| 4. ذ : z' | 11. ط : t |
| 5. ر : r | 12. ظ : z |
| 6. ز : z | 13. ل : l |
| 7. س : s | 14. ن : n |

Contoh:

التَّوَابُ : at-lawwābu	الْشَّمْسُ : asy-syamsu
الدَّهْرُ : ad-dahru	النَّمْلُ : an-namlu

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Huruf-huruf qamariah ada empat belas buah, yaitu:

- | | |
|--------------|------------|
| 1. ا : a,i,u | 8. ف : f |
| 2. ب : b | 9. ق : q |
| 3. ج : j | 10. ك : k |
| 4. ح : ḥ | 11. م : m |
| 5. خ : kh | 12. و : w |
| 6. ع : ‘ | 13. هـ : h |
| 7. غ : g | 14. ی : y |

Contoh:

الْأَمِينُ	: al-amīnu	الْأَعْيُنُ	: al-‘ainu
الْبَدِيعُ	: al-badī‘u	الْفَقْرُ	: al-faqrū
الْخَيْرُ	: al-khairu	الْوَكِيلُ	: al-wakīlu

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

تَأْخُذُونَ	: ta’khuzūna	الشُّهَدَاءُ	: asy-syuhadā’u
فَاتِ بِهَا	: fa’tibihā	النَّعْمَاءُ	: an-na‘mā’u
شَيْءٌ	: syi’un	إِنَّ	: inna
السَّمَاءُ	: as-samā’u	أُمِرْتُ	: umirtu

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *ism* atau *ḥarf*, ditulis terpisah. Ada kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa inna Allāha lahuwa khair ar-rāziqīn

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - Ibrāhīm al-khalīl

فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا man istaṭā'a ilaihi sabīlan

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Huruf kapital, seperti yang berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, antara lain digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah awal huruf nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : Wa mā Muḥammadun illā rasūlun

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ : Syahru Ramaḍān al-lazī unzila fīh al-Qur'ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ : Wa laqad ra'āhu bi al-ufuq al-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : Al-Ḥamdu li Allāhi rabbi al-'ālamīna

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *naṣrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāhu bi kulli sya'in 'alīm*



HALAMAN MOTTO

*K*alau sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habishlah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula.

Q.S al-Kahfi (18) : 109

*SKRIPSI INI
KUPERSEMBAHKAN UNTUK:*

❖
*A*YAHANDA DAN IBUNDAKU, ATAS
DO'A DAN KASIH SAYANG YANG
TIADA PERNAH BERHENTI

❖
*K*AKAKKU SERIA ADIKKU YANG
SELALU KURINDUKAN SELALU

❖
*K*ELUARGA BESARKU YANG ADA DI
JAKARTA SEMOGA ALLAH SWT.
SELALU MENYERTAI MEREKA DENGAN
SEGALA RAHMATNYA

❖
*A*A' KU YANG SELALU SETIA
MENEMANIKU DALAM SUKA
MAUPUN DUKA

KATA PENGANTAR



الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد :

Puji dan syukur penyusun haturkan kehadiran Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw, Keluarga, Sahabat dan para pengikutnya yang memegang teguh ajarannya sampai akhir hayat.

Penyusun menyadari bahwa ilmu-ilmu yang penyusun miliki masih sangat terbatas, sehingga dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Namun demikian penyusun berusaha mencurahkan segenap tenaga dan pikiran yang ada. dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca terlebih lagi dapat memenuhi syarat sebagai karya ilmiah guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Oleh karena itu, penyusun sangat bersyukur atas segala bimbingan dan bantuan dari semua pihak dalam penyelesaian skripsi ini. Selanjutnya atas

terwujudnya skripsi ini, tak lupa penyusun sampaikan ucapan terima kasih dengan penuh hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Drs.H. Malik Madany, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
2. Bapak Drs. Supriatna dan Ibu Dra. Fatma Amilia, selaku Kajur dan Sekjur AS, yang telah memberikan sumbangan pemikiran dalam proses pembuatan skripsi ini
3. Bapak Prof. Drs. H. Zarkasji A. Salam, Selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan tenaga dan waktunya guna membimbing dan memberikan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terwujud
4. Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Pembimbing II yang telah menyumbangkan fikirannya guna membimbing dan mengarahka sehingga skripsi dapat terwujud.
5. Bapak Gusnam Haris, M.Ag. selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing penyusun selama kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta seluruh dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mentransfer ilmunya semoga bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
6. Kepada Ayahanda dan Ibunda atas do'a dan pengorbanan yang tidak mungkin terbalas. Semoga Allah SWT. membalasnya dengan ganjaran yang sebesar-besarnya. Amin.

7. Aa' Dede Rahman Firdaus yang selalu memberikan ide dan motifasi yang cukup besar terhadap terwujudnya skripsi ini.
8. Zusiana Elli T, terima kasih atas sharing idenya yang sangat membantu terhadap penyusunan skripsi ini. Serta tak lupa seluruh warga asrama putri "BAROKAH", terima kasih atas dorongannya.

Kritik dan saran yang konstruktif untuk perbaikan skripsi yang sederhana ini sangat penyusun harapkan dan semoga penelitian ini berguna khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi kita semua.

Dengan doa yang tulus, penyusun berharap semoga amal kebaikan mereka dapat balasan yang setimpal, diridhai Allah Swt. *Amin Yaa Rabbal Alamin.*

Yogyakarta, 25 Muharam 1426 H
7 Maret 2005 M

Penyusun,

(Nia Habibah)
00350222

ABSTRAK

Dalam Kompilasi Hukum Islam aturan mengenai persoalan *nusyūz* dipersempit hanya pada *nusyūz*nya istri saja. Akibat hukum dari perbuatan istri *nusyūz* adalah hilangnya hak nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan. Hal inilah yang kemudian mempengaruhi hak-hak istri dalam rumah tangga, yang mengarah pada lemahnya stabilitas sebuah keluarga. Di samping itu terdapat hak-hak lain (yang ditetapkan KHI) yang tidak hilang walaupun istri melakukan *nusyūz*. Ketentuan *nusyūz* dalam Kompilasi Hukum Islam ini masih belum mencapai *maqāsid asy-Syarī'ah*, dimana ketentuan ini masih memberatkan kaum perempuan (istri).

Atas dasar ini kemudian penyusun mengambil pokok masalah antara lain; pengaruh sanksi *nusyūz* dalam KHI terhadap hak-hak istri dalam keluarga, serta relevansinya dengan pengembangan hukum keluarga Islam masa kini. Dari pokok masalah tersebut dianalisa metode istinbat hukum dalam menetapkan *nusyūz* dalam Kompilasi Hukum Islam, dan menjabarkan ketentuan-ketentuan *nusyūz* dalam wacana hukum Islam, dari berbagai pandangan ulama fiqh, kemudian mencoba mencari keselarasan ketentuan *nusyūz* dalam KHI dengan konsep pengembangan hukum keluarga Islam masa kini.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ketentuan sanksi *nusyūz* dalam Kompilasi Hukum Islam berpengaruh pada hak-hak-istri dalam keluarga antara lain; pengaturan hak dan kewajiban suami istri menjadi tidak seimbang, berkurangnya hak istri dalam keluarga, dan terganggunya stabilitas keluarga..

Ketentuan *nusyūz* dalam Kompilasi Hukum Islam menjadi tidak relevan jika dikaitkan dengan dengan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004, ketentuan akibat hukum dari *nusyūz* dalam Kompilasi hukum Islam menjadi bentuk perbuatan kekerasan dalam rumah tangga dalam undang-undang ini yang berakibat munculnya sanksi pidana.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
HALAMAN MOTTO	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
ABSTRAK	xvii
DAFTAR ISI	xviii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	15
 BAB II NUSYŪZ DAN KAITANNYA DENGAN HAK SUAMI ISTRI	
DALAM KELUARGA	17
A. Pengertian dan Bentuk Nusyūz	17
1. Pengertian Nusyūz	17

2. <i>Nusyūz</i> Istri	20
3. <i>Nusyūz</i> Suami	24
4. Faktor-faktor terjadinya <i>nusyūz</i>	27
5. Jenis dan penyelesaian <i>nusyūz</i>	28
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga	37
1. Hak suami atas istri	37
2. Hak istri atas suami	38
3. Hak bersama	43
C. Pengaruh <i>Nusyūz</i> terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga	44
BAB III NUSYŪZ DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM	50
A. Sejarah Pembentukan Kompilasi Hukum Islam	50
1. Latar belakang	50
2. Realisasi Kompilasi Hukum Islam	57
B. Metode Istinbat Hukum yang Digunakan dalam Menetapkan <i>Nusyūz</i> dalam Kompilasi Hukum Islam	63
1. Metode perumusan Kompilasi Hukum Islam	63
2. Metode istinbat hukum <i>nusyūz</i> dalam Kompilasi Hukum Islam.....	72
C. Penerapan Metode Intinbat Hukum <i>Nusyūz</i> dalam Kompilasi Hukum Islam	76

BAB IV ANALISIS TERHADAP SANKSI <i>NUSYŪZ</i> DAN PENGARUHNYA TERHADAP HAK ISTRI DALAM KELUARGA	81
A. Pengaruh Ketentuan Sanksi <i>Nusyūz</i> dalam Kompilasi Hukum Islam terhadap Hak Istri dalam Keluarga.	81
1. Pengaturan hak dan kewajiban suami istri menjadi tidak seimbang	81
2. Berkurangnya hak istri	85
3. Terganggunya stabilitas keluarga	93
B. Relevansi Ketetapan Sanksi <i>Nusyūz</i> dalam Kompilasi Hukum Islam dengan Pengembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia	95
BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	104
BIBLIOGRAFI	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Terjemahan Teks Arab	I
2. Biografi Ulama	V
3. Curriculum Vitae	VII

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974, adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu dalam merealisasikan tujuan mulia ini di antaranya harus didukung oleh kesiapan fisik dan kematangan jiwa dari masing-masing calon mempelai, karena perkawinan bukan sekedar perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum, baik yang berupa hak maupun kewajiban bagi kedua belah pihak. Masalah perkawinan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis dan kehendak manusia tetapi lebih dari itu, yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang pria dengan wanita¹.

Sebagaimana firman Allah SWT. :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم
مودةً ورحمةً إن في ذلك لآياتٍ لقوم يتفكرون²

Konsekuensi logis dari adanya ikatan antara suami istri tersebut, adalah timbulnya hak dan kewajiban di antara keduanya, yaitu hak istri untuk dipenuhi oleh suami dan begitu juga sebaliknya, serta hak bersama yang harus ditanggung bersama.

¹ Djoko Prasodjo dan I Ketut Murtika, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), hlm. 2.

² Ar-Rūm (30) : 21

Bila hak dan kewajiban yang ada dalam rumah tangga dipenuhi sesuai dengan posisinya masing-masing, maka akan tercipta keluarga yang baik serta harmonis. Dan sebaliknya apabila hak dan kewajiban tidak dilaksanakan baik oleh suami atau istri, maka akan menimbulkan konflik yang dapat merongrong stabilitas keluarga tersebut. Al-Qur'an tidak saja menetapkan peraturan untuk melindungi keluarga, dalam arti untuk menjamin keselamatan dan kelestarian saja, tetapi al-Qur'an juga menerapkan peraturan-peraturan lainnya yang merupakan solusi untuk menyelesaikan segala persoalan hidup dalam keluarga secara tuntas.

Konflik suami istri menurut penjelasan al-Qur'an disebut dengan *nusyūz*, yang secara umum mempunyai pengertian perubahan sikap di antara suami istri. *Nusyūz* dari pihak suami terhadap istrinya adalah sikap dari yang sebelumnya bersifat lembut, penuh ramah dan bermuka manis, berubah sikap acuh dan bermuka masam atau menentang. Dari pihak istri biasanya berbentuk ditinggalkannya kewajibannya sebagai istri, di samping itu menunjukkan sikap-sikap tidak patuh seperti yang disebutkan di atas.³

Sehubungan itu, al-Qur'an membedakan antara *nusyūz* yang dilakukan oleh istri dengan yang dilakukan oleh suami. Jika sikap itu muncul dari pihak istri, maka Allah SWT. telah memberikan jalan keluar yang baik. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam al-Qur'an :

³Dewan Redaksi Ensikopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta : PT. Ikhtiar baru van Hove, 1993), IV : 49-50.

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا⁴

Sedangkan jika *nusyūz* itu datang dari pihak suami, maka Allah telah memberikan penjelasan dengan firman-Nya :

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا⁵

Dari kedua ayat di atas dapat dilihat ada perbedaan penyelesaian yang diberikan al-Qur'an terhadap *nusyūz* yang dilakukan oleh suami istri. Jika datangnya dari pihak istri, maka mereka bisa dinasehati (*fā'izūhā*), pemisahan tempat tidur (*hijruhā*), dan dipukul (*ḍarbuhā*). Sedangkan jika *nusyuz* datangnya dari pihak suami, ada kecenderungan toleransi istri terhadap suami dalam melepaskan beberapa haknya yang semestinya ia terima.

Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam ketentuan *nusyūz* hanya diberlakukan terhadap istri saja. Sehingga jika istri tidak menjalankan kewajibannya, yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam,⁶ maka istri dapat dianggap *nusyūz*. dan akibatnya istri tidak mendapat hak nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya

⁴ An-Nisa' (4) : 34.

⁵ An-Nisa' (4) : 128.

⁶ Pasal 83 ayat (1).

rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan.⁷ Adapun *nusyūz* bagi suami tidak ditetapkan.

Kewajiban suami adalah, membimbing istri dan rumah tangganya, melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga, memberi pendidikan agama dan memberi kesempatan istri belajar pengetahuan, sesuai dengan penghasilannya menanggung nafkah, kishwah dan kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak, serta biaya pendidikan bagi anak.⁸

Dari semua kewajiban suami yang telah disebutkan di atas, kewajiban memberi nafkah, kishwah dan tempat kediaman pada istri serta kewajiban biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya, dapat gugur apabila istri berbuat *nusyūz*.⁹

Ketentuan pasal yang mengatur tentang *nusyūz* dalam Kompilasi Hukum Islam perlu ditela'ah lebih lanjut, karena sangat merugikan kedudukan istri apalagi kalau kita hubungkan antara kewajiban nafkah dan penggunaan nafkah yang dikaitkan dengan tamkin sempurna.

Dari ketentuan-ketentuan *nusyūz* yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, masih dirasa sangat merugikan kaum istri (perempuan) terutama untuk mendapatkan hak-haknya dalam keluarga.

Hal inilah yang menarik penyusun untuk membahas dan mengkaji lebih jauh, yang kemudian akan dituangkan dalam sebuah skripsi.

⁷ Pasal 84 ayat (2).

⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (1), (2), (3), dan (4) huruf a, b, dan c.

⁹ Kompilasi Hukum Islam. Pasal 80 ayat (7).

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, dapatlah dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh sanksi *nusyūz* dalam Kompilasi Hukum Islam terhadap hak-hak istri dalam keluarga?
2. Apa pengaruh ketentuan sanksi *nusyūz* dalam Kompilasi Hukum Islam dengan pengembangan hukum keluarga Islam masa kini?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengumpulkan dan menilai pengaruh sanksi *nusyūz* dalam Kompilasi Hukum Islam terhadap hak-hak istri dalam keluarga.
2. Mengumpulkan dan menilai ketentuan sanksi *nusyūz* dalam Kompilasi Hukum Islam dengan pengembangan hukum keluarga Islam masa kini.

Sedangkan kegunaan penelitian ini antara lain :

1. Penelitian ini akan memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap khazanah keilmuan dalam bidang hukum perkawinan di Indonesia, terutama yang berkaitan tentang *nusyūz*.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau tambahan referensi dalam masalah yang berkaitan dengan *nusyūz*.
3. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang tertarik dengan kajian hukum perkawinan, khususnya mengenai ketentuan-ketentuan *nusyūz*.

D. Telaah Pustaka

Dalam buku *Nusyūz* karangan Shaleh bin Ghanim disebutkan bahwa *nusyūz* dapat dilakukan oleh suami atau istri. Dalam *nusyūz* yang dilakukan oleh istri menurut para fuqaha berkisar pada empat kriteria:

1. Tidak mau berdandan (berhias diri) untuk suaminya, padahal suami sangat mengharapkannya.
2. Menolak kebutuhan biologis suami.
3. Keluar dari rumah tanpa seizin suami, dimana menurut Syafi'i ia tidak berhak melakukannya.
4. Meninggalkan kewajiban-kewajiban agama atau sebagian di antara kewajiban-kewajiban tersebut, seperti shalat, puasa Ramadhan, haji, dan lain sebagainya dari ketentuan-ketentuan agama.¹⁰

Walaupun istri durhaka, janganlah suami buru-buru menuntutnya, menghukumnya dan jangan secara langsung menyakiti. Suami berkewajiban menasehatinya dengan baik, istri disuruh untuk ingat kepada Allah dan siksaan-Nya, terhadap istri yang *nusyūz* terhadap suaminya, istri supaya disadarkan tentang akibat *nusyūz*, tentang hilangnya hak nafkah, pakaian dan akibat-akibat *nusyūz* lainnya.¹¹

Di dalam buku *Hukum Perkawinan Islam*, digambarkan secara sekilas bahwa *nusyūz* tidak hanya dilakukan oleh istri saja, tetapi suami juga melakukannya dengan konsekuensi yang berbeda. Bagi istri yang

¹⁰ Shaleh bin Ghanim, *Nusyūz*, alih bahasa Syauki al-Qadri, (Jakarta : Gema Insani Press), 1998), hlm. 27-28.

¹¹ H.S.A. al-Hamdani, *Risalah Nikah*, alih bahasa Agus Salim (Jakarta : Pustaka Amani, 1989), hlm. 124

melakukannya, maka berakibat gugurnya kewajiban nafkah, sedangkan kalau suami yang melakukannya, maka keduanya memilih jalan damai.¹²

Dalam skripsi yang disusun oleh Lindra Darnela yang berjudul *Studi terhadap Pendapat Ibn Hazm tentang Nafkah Istri Nusyuz*, disebutkan bahwa menurut Ibn Hazm suami tetap berkewajiban memberi nafkah istrinya, meskipun istrinya dalam keadaan *nusyuz*. Menurutny, ukuran suami wajib memberi nafkah kepada istrinya itu, adalah karena adanya akad nikah semata, jadi selama ikatan perkawinan itu masih ada, suami masih tetap wajib memberi nafkah kepada istrinya dalam keadaan bagaimanapun juga, dalam arti kewajiban suami memberi nafkah kepada istri secara mutlak tidak dibatasi oleh apapun juga.¹³

Dalam skripsi yang berjudul *Korelasi Nusyuz dengan Kekerasan terhadap Istri Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis center Yogyakarta*, disebutkan bahwa *nusyuz* bukan merupakan sebab tunggal dan mandiri dalam kekerasan terhadap istri, tetapi merupakan rangkaian peristiwa yang rumit dan dalam lingkaran kekerasan terhadap istri, di satu sisi *nusyuz* menjadi sebab pemicu kekerasan terhadap istri, tetapi di sisi lain *nusyuz* adalah respon istri terhadap tindak kekerasan suami. Kekerasan dan *nusyuz* telah menjadi cara dan pola komunikasi antara suami dan istri. Dan pola komunikasi kekerasan ini suami menjaga eksistensi kekuasaannya, seperti kewibawaannya, kehormatannya, kemenangannya atas istri dengan berbuat kekerasan menjadi

¹² Ahmad Azhar Basyir, *hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UUI Press, 2000), hlm. 89

¹³ Lindra Darnela, "Studi terhadap Pendapat Ibn Hazm tentang Nafkah Istri Nusyuz", Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta : IAIN Sunan Kaljaga, 2000), hlm. 108

modus suami dalam menjaga harga dirinya sebagai laki-laki dan kepala keluarga.¹⁴

Dari penelitian-penelitian tersebut, tidak terdapat penelitian yang membahas tentang pengaruh *nusyūz* terhadap hak-hak istri dalam keluarga (kritik atas ketentuan *nusyūz* dalam KHI).

E. Kerangka Teoritik

Nusyūz dapat diartikan sebagai pembangkangan terhadap kewajiban-kewajiban dalam kehidupan perkawinan.¹⁵ *Nusyūz* dilakukan oleh salah satu pihak suami atau istri, bukan keduanya secara bersama-sama merasa benci terhadap pasangannya. Jika sikap tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak secara bersama, maka hal tersebut bukan disebut sebagai *nusyūz*, melainkan dikategorikan sebagai *syiqāq*.

Mengenai hukum dari *nusyūz*, ijma' ulama sepakat bahwa hukum *nusyūz* adalah haram. Baik melalui ucapan maupun perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak maupun oleh kedua belah pihak secara bersamaan (*syiqāq*). Para ulama mengkategorikannya sebagai dosa besar.¹⁶

Ada banyak faktor seseorang dapat melakukan *nusyūz*. Hal ini dikarenakan sikap dan tingkah laku manusia kadang-kadang tidak tetap,

¹⁴ Wahid Hasyim, "korelasi Nusyuz dengan Kekerasan terhadap Istri Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta", Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001), hlm. 75

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *hukum Perkawinan*, hlm. 80

¹⁶ Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, , artikel "Nusyuz" (Jakarta : PT. Ikhtiar Baru van Hoeve, 1997), IV : 1354.

senantiasa berubah sesuai dengan keadaan yang mempengaruhinya. Perubahan itu bisa disebabkan pengaruh faktor dari dalam dan luar. Faktor dari dalam yaitu kondisi biologis dan psikologis, sedangkan faktor dari luar adalah berupa pengaruh lingkungan sekitarnya.

Nusyūz yang dilakukan oleh istri dapat berakibat hilangnya nafkah yang menjadi haknya yang harus ia peroleh dari suami. Menurut jumhur fuqaha, pada dasarnya nafkah merupakan hak bagi istri yang ia dapatkan semenjak terjadinya akad nikah dengan suaminya. Istri wajib taat kepada suami, wajib memelihara rumah tangga dan mendidik anak-anaknya serta kewajiban-kewajiban yang lain. Sedangkan suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya dengan sebab adanya penahan tersebut. Apabila istri *nusyūz*, berarti penahan suami di sana tidak sempurna, oleh karenanya hak nafkah istri menjadi gugur.

Hal ini sependapat dengan Ibnu Taimiyyah yang menyatakan bahwa apabila suami menguasai istrinya, atau keluar rumah tanpa izin suaminya, atau apabila suami mengajaknya bepergian tetapi dia menolak, maka istri tersebut tidak berhak memperoleh nafkah, karena yang demikian itu termasuk *nusyūz*.

Demikian pula menurut Wahbah az-Zuhailly, *nusyūz* menggugurkan nafkah, karena menurutnya istri itu wajib tertahan di rumah suami, maka apabila ia keluar rumah suaminya yang tidak dibenarkan syara', dan menolak

suaminya untuk mendukhulnya, maka suaminya tidak berkewajiban memberinya nafkah.¹⁷

Akan tetapi kedurhakaan istri yang menggugurkan haknya untuk mendapat nafkah, apabila perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum. Seperti istri pindah dari rumah suaminya ke tempat lain tanpa izin suaminya. Tetapi jika pindahnya istri dapat dibenarkan secara hukum, karena sebab dianiaya oleh suaminya, maka perbuatan istri tidak dapat dianggap durhaka.¹⁸

Menurut Ibn Hazm, istri yang *nusyuz* tidak gugur hak nafkahnya dan tetap berhak memperoleh nafkah dari suaminya. Hal ini disandarkan pada Q.S. an-Nisa' ayat 34, Allah tidak menyebutkan harus digugurkan hak nafkahnya. Jadi menurut beliau tindakan terhadap istri yang *nusyuz* hanya dengan tindakan-tindakan yang telah disebutkan dalam ayat tersebut. Menurutnya suami wajib memberi nafkah pada istri sejak akad nikah, tidak ada perbedaan antara istri yang *nusyuz* atau tidak, yang masih kecil atau yang sudah besar dan sebagainya.¹⁹

Alasan yang dikemukakan Ibn Hazm adalah hadis' yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir r.a. bahwa Nabi s.a.w. bersabda :

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Damaskus : Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 277

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Mesir : Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 172-173

¹⁹ Ibn Hazm, *al-Muḥalla'*, (Kairo : Dār al-Fikr, tt), X : 88

فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف²⁰

Dan juga riwayat Abu Dāwūd :

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة حدثنا أبو قزعة الباهلي عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال : قلت يا رسول الله ما حقّ زوجة أحدنا عليه؟ قال : أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت ولا تضرب الوجه ولا تفبح ولا تهجر إلا في البيت²¹

Dari kedua hadis tersebut, menunjukkan bahwa Rasulullah s.a.w. menyamaratakan seluruh wanita dan tidak mengkhususkan orang yang *nusyūz* dari yang lainnya.

Jumhur fuqaha telah sepakat tentang wajibnya suami memberi nafkah terhadap istri. Sebagaimana firman Allah swt. :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ²²

²⁰ Imām Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, "Kitāb al-Hajj" "bāb Hijjah 'an Nabi s.a.w (Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, tt.) II : 512, hadis' diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir r.a.

²¹ Abū Dāwūd, *Sunan Abi Dāwūd*, "Kitāb an-Nikāh", "Bāb fi Haq al-Mar'ah 'alā zaujihā" (Beirut : Dār al-Fikr, 1994), II : 212, hadis no. 2124, , diriwayatkan oleh Musa bin 'Isma'īl, dari Ḥammad bin salmah, dari dari Abu Quza'ah al-Bakhily, dari Ḥakīm bin Mu'āwiyah al-Qusyairy.

²² An-Nisa' (4) : 34.

وعلى المولود له رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف لا تكلف نفس إلاّ وسعها²³

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضْرِّوهُنَّ لِتُضَيِّقَ عَلَيْهِنَّ²⁴

لِيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلَفِ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مِمَّا آتَاهَا²⁵

Dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam disebutkan, bahwa istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya kecuali dengan alasan yang sah.²⁶ Adapun kewajiban istri pada suaminya adalah berbakti lahir dan batin dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.²⁷

Dalam hal istri melakukan *nusyuz*, maka kewajiban suami atas istrinya tidak berlaku kecuali untuk kepentingan anaknya,²⁸ adapun kewajiban suami yang gugur adalah nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri.²⁹

²³ Al-Baqarah (2) : 233.

²⁴ At-Talaq (65) : 6.

²⁵ At-Talaq (65) : 7.

²⁶ Pasal 84 ayat (1)

²⁷ Pasal 83 ayat (1)

²⁸ Pasal 84 ayat(2)

Kompilasi Hukum Islam adalah produk hukum nasional yang berbentuk perundang-undangan/peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah (penyelenggara kekuasaan negara, sesuai dengan tata hukum yang berlaku) yang bertujuan untuk kemashlahatan rakyat. Materi dari Kompilasi Hukum Islam bersumber dan mengacu kepada sumber-sumber hukum Islam, dan tentunya tanpa mengabaikan peraturan perundangan yang berlaku serta norma-norma hukum yang hidup dan turut serta mengatur interaksi sosial umat Islam.

Adapun hukum Islam yang berkenaan dengan masalah pemerintahan ialah semua peraturan atau ketetapan yang bersumber dari al-Qur'an atau hadis Nabi dengan ciri-ciri :

1. Ditetapkan melalui musyawarah (*wa syawwirhum fil amri*)
2. Tidak memperberat/mempersulit masyarakat (*raf'ul haraj*)
3. Menutup akibat Negatif (*saddu az-zari'ah*)
4. Mewujudkan kemashlahatan umum (*jalbul maṣāliḥ al-ammah*)
5. menciptakan keadilan (*tahqiqul adalah*)
6. Tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat *naṣṣ qaf'i*.³⁰

²⁹ Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b.

³⁰ Ibrahim Hosen, "Asas-asas Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam" dalam Tim Ditbinbapera, *Berbagai Pandangan terhadap Kompilasi hukum Islam* (Jakarta : CV. Mita Sarana, 1993), hlm. 53.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.³¹ Yaitu penelitian yang bertujuan mencari bahan atau obyek yang diteliti dengan menggunakan bahan-bahan tertulis seperti manuskrip, buku, majalah, jurnal, surat kabar, Undang-undang (kompilasi) dan dokumen lainnya, yang berkaitan dengan *nusyūz* dan pengaruhnya terhadap hak istri dalam keluarga.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat eksploratif-ferivikatif. Dengan mengumpulkan data ketentuan sanksi *nusyūz* dan pengaruhnya terhadap hak-hak istri dalam keluarga, yang kemudian menilainya.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu :

- a. Normatif, adalah pendekatan yang dilakukan dengan mendasarkan pada hukum Islam.
- b. Yuridis, adalah pendekatan yang dilakukan dengan mendasarkan pada tata aturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam.

4. Analisis Data

³¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi research* (Yogyakarta : Andi Offset, 1990), hlm. 9.

Dalam mengolah data penyusun menggunakan metode deduksi, dalam hal ini penyusun terlebih dahulu menguraikan secara umum tentang *nusyūz* dan Kompilasi Hukum Islam setelah itu baru memasuki pada pembahasan tentang pengaruh *nusyūz* terhadap hak-hak istri di keluarga dalam Kompilasi Hukum Islam, dan menilainya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi dalam beberapa bab, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, sebagai pengantar permasalahan, pokok masalah yang akan dibahas, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka sebagai gambaran sekilas tentang beberapa pustaka yang telah membahas masalah ini sebagai bukti keorisinilan penelitian ini, kerangka teoritik, metode yang digunakan dalam penelitian dan sistematika pembahasan yang menggambarkan susunan pembahasan sehingga runtut dan mengarah.

Bab kedua berisi tentang *nusyūz* dan kaitannya dengan hak suami istri dalam keluarga, yang meliputi pengertian dan bentuk *nusyūz*, terdiri dari sub-sub, pengertian *nusyūz*, *nusyūz* suami dan istri, sebab-sebab terjadinya *nusyūz*, serta jenis dan penyelesaian *nusyūz*. Kemudian pembahasannya dilanjutkan pada hak suami istri dalam keluarga, serta pengaruh *nusyūz* terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga.

Bab ketiga dijelaskan tentang *nusyūz* dalam Kompilasi Hukum Islam, yang pembahasannya meliputi tentang sejarah pembentukan Kompilasi

Hukum Islam, kemudian bagaimana metode isitnbat yang dilakukan mujtahid-mujtahid Indonesia dalam menetapkan *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam, serta penerapan metode intinbat hukum *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam.

Bab keempat berisi tentang analisis terhadap sanksi *nusyuz* dan pengaruhnya terhadap hak istri dalam keluarga, yang meliputi pengaturan hak dan kewajiban suami istri menjadi tidak seimbang, berkurangnya hak istri, terganggunya stabilitas keluarga. Kemudian menganalisa relevansi ketetapan sanksi *nusyuz* dalam KHI dengan pengembangan hukum keluarga Islam masa kini.

Bab kelima adalah bagian penutup yang meliputi kesimpulan yang penyusun ambil dari berbagai permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, disertai saran-saran yang berkaitan dengan masalah tersebut secara langsung maupun tidak langsung, yang penyusun dapatkan dari hasil analisis terhadap persoalan-persoalan yang berhubungan dengan *nusyuz* dan pengaruhnya terhadap hak istri dalam keluarga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akibat hukum (sanksi) dari perbuatan istri yang *nusyūz* dalam Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan hilangnya hak nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan, berpengaruh terhadap pengaturan hak dan kewajiban suami istri menjadi tidak seimbang, berkurangnya ha-hak istri dalam keluarga, serta terganggunya stabilitas keutuhan sebuah keluarga.
2. Ketentuan *nusyūz* dalam Kompilasi Hukum Islam menjadi tidak relevan dengan pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Pengaturan tentang *nusyūz* dalam Kompilasi hukum Islam menjadi sikap yang menyalahi komitmen dalam membina hubungan suami istri tanpa ada salah satu yang lebih direndahkan. Terlebih jika dikaitkan dengan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004, Ketentuan akibat hukum (sanksi) *nusyūz* dalam Kompilasi Hukum Islam, menjadi bentuk perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang berakibat munculnya sanksi pidana. Dilihat dari adanya kontradiksi ini maka ketentuan *nusyūz* dalam Kompilasi Hukum Islam menjadi tidak relevan dengan pengembangan hukum keluarga di Indonesia.

B. Saran

1. Supaya ada penelitian dan pembahasan ulang terutama oleh para pakar hukum dalam mendefinisikan, menjelaskan bentuk-bentuk serta akibat-hukum *nusyuz* baik yang dilakukan oleh istri ataupun suami. Dan tentunya disesuaikan dengan kondisi dan konteks fiqh yang berlaku di Indonesia dan tanpa menghilangkan pemahaman terhadap gejala sosial, budaya dan norma hukum yang berlaku, khususnya di Indonesia.
2. Dalam menetapkan sebuah hukum terutama hukum Islam, hendaknya menerapkan *maqāsid asy-Syari'ah* terutama dalam hubungan suami istri dengan menggali pemahaman dari nas, baik al-Qur'an maupun as-Sunnah, seperti dengan melihat contoh keluarga Rasulullah saw. sehingga tidak hanya terpaku pada doktrin-doktrin fiqh yang selama ini cukup merajai pemikiran, khususnya dalam pemahaman hukum keluarga Islam selama ini.
3. Diharapkan kepada jajaran aparat penegak hukum yang berada di barisan lingkungan Peradilan Agama, berpacu meningkatkan integritas profesionalisme yang solid, jujur, adil bermental kokoh, disiplin, berwawasan luas dan cakap, manusiawi dan mementingkan kemaslahatan serta ketertiban umum. Sehingga dalam menegakkan hukum, menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Semoga kekurangan dan kelemahan Kompilasi Hukum Islam menjadi pendorong bagi mereka yang menggali, mencari dan menemukan kebenaran dan keadilan yang lebih hakiki.

Demikian penelitian ini dilakukan, semoga dapat bermanfaat baik secara ilmu, wacana maupun pertimbangan dalam menetapkan hubungan suami istri terutama mengenai ketentuan *nusyūz*. akhirnya skripsi ini penyusun tutup dengan puji syukur ke hadirat Allah SWT. hanya dengan rahmat, hidayah dan inayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.



BIBLIOGRAFI

A. Al-Qur'an dan Tafsir

'Arabi, Ibnu al-, *Ahkāmul Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tejemahnya*, Bandung : Lubuk Agung, 1989.

Enginer, Asghar Ali, "Istri dalam Syari'ah; Perspektif Feminisme dalam Penafsiran Islam", *Ulūmul Qur'ān*, No. 3 Tahun 1994.

Hawwa, Sa'id, *al-Asas fi at-Tafsīr*, Kairo: Dār as-Salam, 1980.

Şābūnī, 'Alī as-, *Rawā'iu al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Ahkām min al-Qur'ān* Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmīyah, 2001 H/14

Şihab, M. Quraissy, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. II, Bandung : Mizan, 1996

Zamakhsharī, az-, *al-Kasysyāf an-Haqāiq At-Tanzīl wa 'Uyūn Al-Aqāwil*, Bairūt: Dār al-Fikr, 1977.

B. Hadis

Dāwūd, Abū, *Sunan Abī Dāwūd*, Beirut : Dār al-Fikr, 1994.

Fathurrahman, *Ikhtisar Mustalahul Hadis*, Bandung : al-Ma'arif, 1991.

Nawawī, an-, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ an-Nawawī*, ttp. : Dār al-Fikr, 1981 M/1401 H.

Muslim, Imām, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.

Suyūṭī, Jala'uddīn As-, *Matan Maskul Al Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.

C. Fiqh dan Ushul Fiqh

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fikih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Anwar, Moch., *Dasar-dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan Pengadilan Agama* Bandung : Diponegoro, 1992.
- Arabī, Muhammad Nawawī bin Umar bin, *Syarh Uqūd al-Lujjayn fī Bayān al-Huqūq az-Zawjayn*, Surabaya: Mutiara Ilmu, t.t.
- Bahresji, Husen (ed), *Kamus Standar hukum Islam*, Surabaya : Tiga Dua, 1997.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UUI Press, 2000.
- Coelson, Noel J., *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, ttp. : P3M, t.t.
- Darnela, Lindra, "Studi terhadap Pendapat Ibn Hazm tentang Nafkah Istri Nusyuz", Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : IAIN Sunan Kaljaga, 2000.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT. Ikhtiar Baru van Hoeve, 1997.
- Engineer, Asgar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta : LSPPA dan CUSO, 1994.
- Ganim, Shaleh bin, *Nusyuz*, alih bahasa Syauki al-Qadri, Jakarta : Gema Insani Press, 1998.
- Gazālī, Abū Hāmid Muhammad bin Muhammad al-, *Ihyā' Ulūm ad-Dīn*, Beirut: Dār al-Kitāb al-Islamī, t.t.
- Hamdani, H.S.A. al, *Risalah Nikah*, alih bahasa Agus Salim Jakarta : Pustaka Amani, 1989.
- Hanafī, Zainudin Ibn Najm al, *Bahru ar-Rā'iq*, Fakistan : Karachi, t.t.
- Harahap, M. Yahya, "Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam : Mempositifkan Abstraksi hukum Islam," dalam Tim Ditbinapera

(ed.), *Berbagai Pandangan terhadap Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Yayasan al-Hikmah, 1993.

Hasyim, Wahid, "Korelasi Nusyuz dengan Kekerasan terhadap Istri Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta", Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001.

Hazm, Ibn, *al-Muḥallā'*, Kairo : Dār al-Fikr, t.t.

Himpunan Nas dan Hujjah Syariyyah Putusan / Penetapan PA, Jakarta : Proyek Pembinaan Badan PA, 1997.

Hosen, Ibrahim, "Asas-asas Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam" dalam Tim Ditbinbapera, *Berbagai Pandangan terhadap Kompilasi Hukum Islam* Jakarta : CV. Mita Sarana, 1993, hlm. 53

Jawad, Haifa A., *Otentisitas Hak-hak Perempuan Perspektif Islam' atas Kesetaraan Jender*, terj. Anni H.N., Sulhani H., H. Badrian, Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2002.

Mas'udi, Masdar F., *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Bandung : Mizan, 1997

Mugniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Arif Muhammad Jakarta : Basrie Press, 1994.

Muhsin, Amina Wadud, *Wanita di dalam al-Qur'an*, terj. Yaziar Radianti, Bandung : Penerbit Pustaka, 1994.

Mujib, M. Abdul, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994.

Mulia, Musdah, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan Jender kerjasama dengan Perserikatan Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation, 1999.

Musa, Kamil, *Suami Istri Islami*, alih bahasa Bahrudin Fannani, cet.ke-1 Bandung : Remaja Rosdakarya, 1997.

Musa, Muhamad Yusuf, *Aḥkām al-Aḥwāl asy-Syakhsiyyah fi Fiqh al-Islami*, Mesir : Da' al-Kitāb al-'Arabi, 1956.

Nasution, Koiruddin, *Fazlur Rahman tentang Wanita*, Yogyakarta : Tazzaafa dan Academia, 2002.

Nurjannah, *Perempuan Dalam Pasungan; Bias Laki-laki Dalam Penafsiran*, cet.ke-1, Yogyakarta: LkiS, 2003.

- Prasodjo, Djoko dan I Ketut Murtika, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987.
- Qurtubi, al-, *Al-jami' li al-Ahkām al-Qur'an*, Beirut : Dār al-Kitaḅ al-'Ilmiyah, 1993.
- Rahman, Asjmuni A., *Qaidah-qaidah Fiqih*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-6, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.
- Rusyd, Ibn, *Bida'iyah al-Mujtahid*, Semarang : Toha Putra, t.t.
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta : Rineka Cipta, t.t.
- Syarbini, Muhammad al-Khatib asy-, *Mugni al-Muḥṭaḓ*, Kairo : Maṭḥa'ah al-Istiqa'mah, 1955.
- Tahir, Mursyidah, artikel "Kekerasan Rumah Tangga dan Konsep Nusyuz", *Jurnal Pemikiran Islam tentang Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta : P.P. Muslimat NU bekerja sama dengan Penerbit Logos Wacana Ilmu, 2000.
- Tatapangarsa, Humaidi, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam*, Jakarta : Kalam Mulia, 1993.
- Taqiyuddin, Imam, *Kifāyah al-Akhyār*, Mesir : Dār al-Fikr, t.t.
- Tim Ditbinbapera, "Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia," dalam Tim Ditbinbapera, (ed.), *Berbagai Pandangan terhadap Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Yayasan al-Hikmah, 1993.
- Undang-undang Perkawinan di Indonesia Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam, Surabaya : Arkola, t.t.
- Qudāmah, Ibn, *Al-Mugni li Ibn Qudāmah*, Mesir : Maktabah Jumhuriyah al-'Arabiyyah, t.t.
- Yaljan, Miqdad, *Potret Rumah tangga Islami*, Solo : Pustaka Mantiq, 1995.
- Zuhaily, Wahbah az-, *Fiqh al-Islāmī wa Adillātuhu*, Damaskus : Dār al-Fikr, t.t.

D. Lain-lain

Dewan Redaksi Ensikopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta : PT. Ikhtiar baru van Hove, 1993.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta : Andi Offset, 1990.

Himawan, Anang Haris, "Teologi Feminisme dalam Budaya Global", *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 4, Vol. VII 1997.

Kauna, Fuad dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Yogyakarta : Mitra Pustaka, 1997.

Khiyat, Ibn Manzūr 'Abdullah al-, *Lisan Arab*, Beirut : Da' al-Kitaḅ al-'Ilmiyah, 1992.

Talib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta : UI Press, 1986.

Undang-Undang, Nomor 23, Tahun 2004, Tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bandung: Citra Umbara, 2004.

LAMPIRAN 1

TERJEMAHAN TEKS ARAB

NO	Hlm.	FN	BAB	Terjemahan
01	1	2	I	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
02	3	4		Wanita-wanita yang kamu khawatirkan <i>nusyuz</i> nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
03	3	5		Dan jika seorang wanita khawatir akan <i>nusyuz</i> atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabi'atnya kikir. Dan jika kamu bergauk dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu dari <i>nusyuz</i> dan sikap tak acuh, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
04	11	20		Hendaknya kamu bertaqwa kepada Allah di dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan amanat Allah, kamu telah menghalalkan kemaluan (kehormatan) mereka dengan kalimat Allah. Wajib bagi mereka (para istri) untuk tidak memasukkan ke dalam rumahmu orang yang kamu tidak suka. Jika mereka melanggar hal tersebut maka pukullah mereka tetapi jangan menyakiti (melukai). Mereka berhak mendapatkan belanja dari kamu dan pakaian dengan cara yang ma'ruf.
05	11	21		Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il dari Hammad bin Salmah, dari dari Abu Quza'ah al-Bakhily, dari Hakim bin Mu'awiyah al-Qusyairy dari bapaknya ia berkata : saya pernah berkata kepada Rasulullah "wahai Rasulullah, apa kewajiban seorang dari kami kepada istri-istrinya?"

				maka Rasulullah bersabda : "bahwa engkau beri dia makan bila engkau makan dan engkau beri dia pakaian bila kamu berpakaian dan janganlah memukul wajah, dan jangan menjelek-jelekannya, dan jangan pisahkan dia kecuali di dalam rumah".
06	11	22		Kaum laki-laki adalah pemimpin kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.
07	12	23		Dan kewajiban para ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf, seorang tidak dibebani kecuali menurut kadar kemampuannya.
08	12	24		Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka.
09	12	25		Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya.
10	20	13	II	Sama dengan nomor 02
11	22	22		<i>Nusyuz</i> adalah keluar dari rumah tanpa izin dari suami.
12	23	23		Apabila seorang suami mengajak istrinya untuk diajak ke ranjang, tetapi istrinya menolak (tidak mendatangnya) sehingga ia menjadi marah terus, maka para malaikat akan melaknatnya terus sampai subuh tiba.
13	23	25		Jika seorang istri meminta cerai (tanpa ada alasan yang jelas) maka ia menjadi <i>nusyuz</i> .
14	24	26		Sama dengan nomor 03.
15	29	36		Sama dengan nomor 02.
16	30	38		Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam, dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
17	31	39		Tidak dihalalkan seorang muslim untuk memisah di atas tiga hari.

18	36	45		Sama dengan nomor 16.
19	36	46		Sama dengan nomor 03.
20	37	47		Maka tidak ada dosa bagi keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.
21	40	55		Sama dengan nomor 07.
22	40	56		Sama dengan nomor 08.
23	41	57		Sama dengan nomor no 9
24	41	58		Sama dengan nomor 04.
25	41	59		Sama dengan nomor 05.
26	41	60		Ulama telah sepakat atas wajibnya nafkah bagi mereka yang berhak, sebagaimana ikatan suami istri merupakan sebab kewajiban nafkah atas istri
27	41	61		Ulama telah sepakat atas kewajiban memberi nafkah kepada istri bagi suami mereka apabila keadaannya balig.
28	44	66		Dan pergaulilah istri-istri kamu dengan baik.
29	70	26	III	Tidak senata-mata Aku mengutusmu (Muhammad) kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam.
30	72	27		Hai orang-orang yang beriman ta'atlah engkau kepada Allah, Rasulullah dan kepada Ulil Amri, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka, hendaklah dikembalikan kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul-Nya (Sunnah), jika kalian benar-benar bertaqwa kepada Allah dan Hari Kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya.
31	73	28		Sama dengan nomor 01.
32	73	29		Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Karena bagi orang laki-lakiada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
33	74	30		Kaum laki-laki adalah pemimpin kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shaleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyūnya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah

				kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar
34	74	31		Sama dengan nomor 09.
35	74	32		Sama dengan nomor 08.
36	75	34		Kemadaratan yang lebih besar harus dihilangkan dengan kemadaratan yang lebih kecil
37	81	1	IV	Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi suami mempunyai mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
38	87	13		Sama dengan nomor 07.
39	87	14		Sama dengan nomor 08.
40	87	15		Sama dengan nomor 04.
41	88	16		Sama dengan nomor 05.



LAMPIRAN 2

BIOGRAFI ULAMA

1. Imām asy-Syāfi'i

Nama beliau adalah Abū 'Abdullah Muḥammad ibn Idris ibn Abbas ibn Usman ibn Syāfi'I al-Quraisyi. Beliau lahir di Ghaza, Palestina pada tahun 150 H (767 M), bertepatan saat wafatnya Imam Hanafi. Beliau belajar dengan Imam Malik di Madinah selama 9 tahun, dengan Imam Muhammad bin Hasan dan Imam Abu Yusuf (keduanya adalah murid dari Imam Hanafi) di Kuffah selama dua tahun, setelah itu beliau pergi ke Persia dan Negara-negara lain sebagai perantau ilmu yang rajin, sambil menyebarkan pengetahuan kitab al-Muwatta'. Kemudian beliau kembali ke Madinah menjumpai Imam Malik yang amat dimuliakannya itu dan menetap di sana. Imam Syafi'I dikenal mempunyai kecerdasan otas dan hafalan yang luar biasa, dalam usia 9 tahun beliau telah hafal al-Qur'an, umur 10 tahun telah hafal pula kitab hadits al-Muwatta karangan Imam Malik. Imam Syafi'I wafat pada tahun 204 H. dikuburkan di pemakaman Bani Zuhrah, daerah Qarafah Shugra, terletak di kaki Muqaththam.

2. Muhammad Abū Zahrah

Beliau adalah seorang ulama besar Mesir yang terkenal sebagai pakar hukum di dunia Islam. Beliau menamatkan belajarnya di Universitas al-Azhar Kairo. Dalam perjalanan karirnya, beliau dikirim ke Prancis untuk sebuah misi ilmiah yang disebut *Bi'sah al-Malik al-Faruq* meskipun tidak diragukan kredibilitasnya, Abu Zahrah tidak mendapat tempat untuk mengabdikan dan mengaktualisasikan ilmunya untuk almamaternya. Namun demikian, sebuah Universitas menempatkannya pada jurusan studi hukum Islam. Dari Universitas inilah kualitas keilmuan beliau dalam hukum Islam semakin terkenal. Pada tahun 1950 beliau mendapat gelar profesor.

3. As-Sayyid Sabiq

Beliau adalah Ulama Kontemporer Mesir di bidang dakwah dan fiqh Islam, beliau lahir di Provinsi al-Manufiah, Mesir. Memulai pendidikan di Kuttah, tempat pertama belajar membaca, menulis dan menghafal al-Qur'an, kemudian menyelesaikan pendidikan Ibtidaiyyah di al-Azhar selama lima tahun, s'anawiyyah selama lima tahun, Fakultas Syari'ah selama empat tahun, kemudian masuk ke Takhsus (kejuruan) selama dua tahun dan mendapatkan *asy-Syahaḍah al-'Alīmiyyah* (ijazah tertinggi di al-Azhar saat itu, sama dengan Doktor), bukunya yang terkenal antara lain *Fiqh as-Sunnah*, *al-'Aqāid al-Islāmiyyah*, *Dakwah al-Islām*, *Islāmuna*, dll.

4. Ibnu Hazm

Nama asli beliau adalah Abu Muhammad 'Ali bin Ahmaad bin Sa'id bin Hazm bin Galib bin Salih bin Abu Sufyan bin Yazid. Beliau lahir di Manta Lisyam Andalusia pada tahun 384 H / 994 M. pada mulanya beliau tidak mempusatkan pada ilmu fiqh, beliau hanya mempelajari hadis, kesusastraan Arab, sejarah dan beberapa cabang ilmu falsafah. Kemudian beliau memusatkan pikirannya kepada ilmu fiqh dengan tidak meninggalkan ilmu-ilmu yang lain. Untuk itu beliau berguru pada ulama-ulama dan mufti di Andalusia. Karya-karya beliau meliputi berbagai bidang, fiqh, usul fiqh, hadis, sastra, filsafat dan lain-lain. Dia antara karyanya yang terkenal adalah *al-Muhalla*, *al-Ihkām fī Usul al-Ahkām*, *al-Khisāl al-Jamī'ah*, *Masā'ilun 'alā Abwāb al-Fiqh*.

5. M. Yahya Harahap

Beliau adalah Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI. Alumnus fakultas hukum universitas Sumatra Utara, beliau ikut aktif dalam penggarapan RUU Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, menulis secara panjang lebar bahasan Historik Logis dan Yuridis tentang materi Kompilasi Hukum Islam, beliau banyak menulis buku dan naskah khususnya dalam bidang hukum Islam, hukum adat, dan hukum acara pidana, diantara karyanya, *Islam Adat dan Modernisasi*, *Hukum Perkawinan Nasional*, *Hukum Acara Perdata peradilan Hukum Indonesia* dan lain-lain.

LAMPIRAN 3

CURRICULUM VITAE

Nama : Nia Habibah
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 20 Agustus 1982
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Nama Ayah : Absori F
Nama Ibu : Barokah
Alamat Asal : Jl. Utan Panjang II No. 8 Kemayoran Jakarta Pusat
Alamat di Yogyakarta : Asrama al-Barokah Jl. Timoho 61 C Sopen
Yogyakarta.

Pendidikan Formal :

1. TK Islam Meranti Jakarta Pusat lulus tahun 1988.
2. SD Islam Meranti Jakarta Pusat lulus tahun 1994.
3. Mts. Ash-Shidiqiyyah Jakarta lulus tahun 1997.
4. MAK Ash-Shidiqiyyah Jakarta lulus tahun 2000.
5. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun masuk 2000.